JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

2014

PP NO. 175, LN 2014/NO. 63 THN 2014, 4 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

ABSTRAK

- Bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Dasar hukum Peraturan Pemerintah ini adalah: Pasal 5 ayat (2)
 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 20
 Tahun 1997.
- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia, tarif atau jenis Penerimaan Negara bukan Pajak.

CATATAN

- Peraturan Pemerintah ini ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2014.
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Juli 2014.
- Lampiran 11 halaman.